



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Selor, 17 September 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Koperasi Aroma, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat elektronik adhitya.dpratama@gmail.com sebagai

Pemohon;
Lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sanga Sanga, 15 Mei 1995 / umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 02 April 2024 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 04 April 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon di jalan Dr. Wahidin Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 minggu kemudian berpindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Ring Road II Kota Samarinda selama 80 hari;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak pada bulan April tahun 2024 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membanding-bandingkan antara Pemohon dengan mantan kekasih Termohon sehingga Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon. Pemohon juga pernah mendapatkan chat antara Termohon dengan mantan kekasih Termohon di handphone Termohon. Dan hal tersebut menjadi pemicu permasalahan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon sampai enggan menunaikan kewajiban Termohon dalam melayani kebutuhan biologis Pemohon. Pemohon sudah berusaha bersabar dan bertahan namun Pemohon tidak bisa memaafkan perbuatan Termohon saat Termohon menghina orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2024 disebabkan semakin lama hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali dan sering terjadi pertengkaran dan akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
7. Bahwa sebelumnya Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara: 1211/Pdt.G/2024/PA.Smd namun perkara tersebut di cabut karena Pemohon dengan Termohon belum berpisah rumah selama 6 bulan;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Pemohon datang menghadap sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun menurut *Tracking* Surat Panggilan Tercatat Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd, tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 18 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon, terhadap identitas tersebut Pemohon membenarkan identitasnya dan tanpa perubahan, sedangkan Termohon tidak dapat dicocokkan identitasnya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasihat kepada Pemohon sebagai pihak yang hadir agar mengurungkan keinginan Pemohon untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX** tanggal 04 April 2024 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dirumah bersama;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering membanding-bandingkan dengan mantan kekasih Termohon dan Pemohon pernah menemukan percakapan Termohon dengan mantan kekasihnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya cecok mulut.
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2024 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. XXXXXX, NIK XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Ring Road, Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering membanding-bandingkan dengan mantan kekasih Termohon dan Pemohon pernah menemukan percakapan Termohon dengan mantan kekasihnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lainnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hanya cekcok mulut.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi sejak Juni 2024 hingga sekarang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sebagai keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti- bukti yang telah diajukannya di persidangan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang jalanya persidangan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan Pemohon secara elektronik dan sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Namun, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar persetujuan dari Termohon;

Upaya Perdamaian/Penasihatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon sebagai pihak yang hadir pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan Tercatat, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Surat Panggilan tercatat maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2024, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi- Saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Maret 2024 dan telah dikaruniai anak orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak April 2024 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering membanding-bandingkan dengan mantan kekasih Termohon dan Pemohon pernah menemukan percakapan Termohon dengan mantan kekasihnya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2024 atau sudah berlangsung selama 10 bulan lamanya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama itu juga sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang berbentuk cekcok

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak terbangun komunikasi yang sehat, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus -menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 (delapan) dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 mengenai pengucapan putusan, maka pengucapan putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum dihadiri oleh Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1446 Hijriah oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Dra. Hj. Medang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akh. Fauzie

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag.

Perincian biaya :

1 Biaya PNB	Rp 60.000,00
2 Proses	Rp 75.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	Rp	32.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	177.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.Smd